

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah

Jl. Ahmad Yani No. 262 (Komplek Terminal Tirtonadi) Kel. Gilingan Kec. Banjarsari 57134
02717471392



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jateng/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pelayanan Penerbitan Pas Sungai dan Danau

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /

No. SK : SK-BPTD/Bal. Peng. Trans. Darat Kelas II Jawa Tengah

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Bukti Hak Milik Kapal
3. Identitas Kapal
4. Surat Ukur Kapal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan di kantor setempat
2. Pemeriksaan berkas
3. Proses izin persyaratan pas sungai dan danau
4. Penyerahan izin surat

Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

Biaya / Tarif

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah

Jl. Ahmad Yani No. 262 (Komplek Terminal Tirtonadi) Kel. Gilingan Kec. Banjarsari 57134
02717471392



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jateng/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Tidak dipungut biaya
Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah

1. Pemeriksaan teknis dokumen surat Tanda Kebangsaan Kapal;
2. Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal :
 - a. GT 7 s.d GT 100 sebesar Rp. 500.000;
 - b. Lebih dari GT 100 s,d GT 499 sebesar Rp. 125.000;
 - c. Lebih dari GT 500 s.d GT 1.500 sebesar Rp. 1.000.000;
 - d. Lebih dari GT 1500 s.d GT 5000 sebesar Rp. 2.500.000;
 - e. Lebih dari GT 5000 s.d GT 10000 sebesar Rp. 4.000.000;
 - f. Lebih dari GT 10000 s.d GT 20000 sebesar Rp. 5.000.000;
 - g. Lebih dari GT 20000 s.d GT 30000 sebesar Rp. 7.500.000;
 - h. Lebih dari GT 30000 s.d GT 40000 sebsar Rp. 10.000.000;
 - i. Lebih dari GT 40000 s.d GT 50000 sebesar Rp. 15.000.000;
 - j. Lebih dari GT 50000 Rp. 27.500.000.

3. Pengukuhan / Endorsment Surat Tanda Kebangsaan Kapal :

- a. GT 7 s.d GT 100 Rp. 50.000;
- b. Lebih dari GT 100 s.d GT 500 sebesar Rp. 100.000;
- c. Lebih dari GT 500 s.d GT 1500 sebesar Rp. 150.000;
- d. Lebih dari GT 1500 s.d GT 5000 sebesar Rp. 150.000;
- e. Lebih dari GT 5000 s.d GT 10000 sebesar Rp. 250.000;
- f. Lebih dari GT 10000 s.d GT 20000 sebesar Rp. 300.000;
- g. Lebih dari GT 20000 sebesar Rp. 350.000.

(PP Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan)

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Pas Sungai dan Danau

Pengaduan Layanan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah

Jl. Ahmad Yani No. 262 (Komplek Terminal Tirtonadi) Kel. Gilingan Kec. Banjarsari 57134
02717471392



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jateng/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /
Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah

1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Jawa Tengah dapat diakses melalui :

- a. Telepon : (0271) 7471392
- b. Nomor Whatsapp : 0851 8687 1392
- c. Email: bptdkelas2jateng@gmail.com
- d. Facebook : [bptdkelas2jateng](https://www.facebook.com/bptdkelas2jateng)
- e. X: [@bptdkelas2jateng](https://twitter.com/bptdkelas2jateng)
- f. Instagram: [bptdkelas2jateng](https://www.instagram.com/bptdkelas2jateng)

2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :

- a. Telepon : 151
- b. Email: info151@dephub.go.id
- c. Facebook : [kemenhub151](https://www.facebook.com/kemenhub151)
- d. X: [@kemenhub151](https://twitter.com/kemenhub151)
- e. Instagram: [kemenhub151](https://www.instagram.com/kemenhub151)

3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

- a. Website: www.lapor.go.id
- b. SMS melalui nomor 1708
- c. X: [@lapor1708](https://twitter.com/lapor1708)
- d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!